



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 224 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENAKSIR NILAI/HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berupa barang inventaris kantor perlu dilakukan taksiran nilai untuk penatausahaan, pemanfaatan, penjualan dan penghapusannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Penaksir Nilai/Harga Barang Inventaris Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penaksir Nilai/Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. Ketua : - melakukan koordinasi kegiatan penaksiran;

- melakukan penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah;
- b. Sekretaris :
 - melakukan penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah;
 - membuat rekapitulasi hasil penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah;
 - membuat laporan hasil penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah;
- c. Anggota :
 - menyiapkan bahan (data/informasi) untuk kegiatan penaksiran nilai/harga barang daerah;
 - melakukan penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah;

KETIGA : Hasil Penaksiran oleh Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021

KEENAM : Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 224 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENAKSIR NILAI/HARGA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENAKSIR NILAI/HARGA BARANG MILIK DAERAH
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONOR / BULAN (Rp.)	TUGAS PANITIA
1	2	3	4	5
I	KEPANITIAAN :			
1.	Walikota	Pengarah I	500.000,-	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Walikota	Pengarah II	500.000,-	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah III		Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Bidang Administrasi	Koordinator		Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bakeuda	Penanggung Jawab		Mengkoordinir hasil pelaksanaan kegiatan
6.	Kasubbid Pemanfaatan, Penilaian, dan Penghapusan Aset	Ketua		- Melakukan koordinasi kegiatan penaksiran - Melakukan penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah
7.	Kasubbid Penatausahaan Aset	Sekretaris		-Melakukan penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah -Membuat rekapitulasi hasil penghitungan penaksiran nilai/barang milik daerah - Membuat laporan hasil penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah
8.	Staf Bid. Aset Bakeuda	Anggota (7 orang)		- menyiapkan bahan (data/informasi) untuk kegiatan penaksiran nilai/harga barang daerah - Melakukan penghitungan penaksiran nilai/harga barang milik daerah
9.	Staf Non PNS pada Bidang Aset	Pelaksana (3 orang)	@ 100.000,-	Melaksanakan, membantu, menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,


 MUKHYAR